

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KESELAMATAN WISATAWAN
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN
2009 TENTANG KEPARIWISATAAN DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(Studi Kasus di Coconut Island Pantai Carita)**

Ade Ervin¹, Hasnah Aziz², Edi Mulyadi³

Program Pascasarjana, Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

Email : ¹ ade.ervin@unis.ac.id

Email : ² hasnah.aziz@unis.ac.id

Email : ³ edi.mulyadi@unis.ac.id

Abstrak

Peristiwa-peristiwa kecelakaan wisata yang terjadi di berbagai daerah, termasuk di kawasan Coconut Island, Pantai Carita, menunjukkan masih lemahnya sistem perlindungan hukum yang seharusnya menjamin hak-hak wisatawan sebagai konsumen jasa pariwisata. Dalam konteks tersebut, penting untuk mengkaji sejauh mana kebijakan, implementasi, dan sinergi antar-pemangku kepentingan dalam memberikan jaminan keselamatan dan kepastian hukum bagi wisatawan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana perlindungan hukum bagi keselamatan wisatawan saat beraktifitas dapat dilakukan, dan Faktor apa saja yang dapat melatar belakangi perlindungan hukum tersebut, untuk menganalisa Siapa saja yang berkewajiban melaksanakan perlindungan bagi wisatawan, dan bagaimana prosesnya dan untuk menganalisa bagaimana proses penyelesaian masalah yang terjadi dan pemenuhan kewajiban pengelola objek wisata terhadap hak wisatawan sesuai undang-undang nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap keselamatan wisatawan belum dilaksanakan secara maksimal. Minimnya sarana dan prasarana keselamatan, ketiadaan prosedur tetap penanganan insiden, serta belum adanya edukasi sistematis bagi wisatawan menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan komitmen pengelola, peran aktif Balawista dan kepolisian, serta pengawasan ketat dari pemerintah untuk menjamin keselamatan wisatawan secara utuh.

Kata Kunci : Keselamatan wisatawan, perlindungan hukum, kepariwisataan, konsumen, Coconut Island

Abstrak

Incidents of tourism-related accidents occurring in various regions, including in the Coconut Island area and Carita Beach, reveal the weakness of the legal protection system that should guarantee the rights

of tourists as consumers of tourism services. In this context, it is important to examine the extent to which policies, implementation, and synergy among stakeholders provide safety guarantees and legal certainty for tourists. This research aims to analyze how legal protection for tourist safety can be implemented, what factors underlie such protection, who holds the responsibility for ensuring tourist protection, and how the process works. It also seeks to examine how problem resolution is handled and how tourism site managers fulfill their obligations regarding tourist rights, in accordance with Law Number 10 of 2009 concerning Tourism. This study uses a descriptive qualitative method with data collection techniques including interviews, field observations, and documentation. The research findings show that legal protection for tourist safety has not been implemented optimally. The lack of safety facilities and infrastructure, the absence of standard incident response procedures, and the lack of systematic education for tourists indicate a gap between regulations and on-site practices. Therefore, there is a need for increased commitment from tourism managers, active roles from the beach rescue teams (Balawista) and the police, as well as strict government supervision to fully ensure tourist safety.

Keywords: Tourist safety, legal protection, tourism, consumer, Coconut Island

A. Pendahuluan

Pariwisata telah menjadi salah satu sektor strategis yang memegang peranan krusial dalam pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia. Pertumbuhan industri ini tidak hanya berkontribusi pada penerimaan devisa negara, tetapi juga membuka lapangan kerja luas dan menggerakkan perekonomian lokal di berbagai daerah. Namun, pesatnya perkembangan pariwisata sering kali tidak diiringi dengan kesiapan yang memadai dari aspek perlindungan hukum dan keselamatan bagi wisatawan sebagai konsumen utama jasa pariwisata. Kesenjangan antara pertumbuhan kuantitas destinasi dengan jaminan kualitas keamanan ini menimbulkan kerentanan yang berpotensi merugikan wisatawan dan keberlanjutan sektor itu sendiri.

Keselamatan wisatawan merupakan isu mendesak yang memerlukan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah selaku regulator, pengelola destinasi wisata sebagai penyedia jasa, hingga aparat penegak hukum. Tanpa jaminan keselamatan yang komprehensif, industri pariwisata tidak hanya berisiko kehilangan kepercayaan dari masyarakat, tetapi juga dapat menghadapi dampak hukum dan reputasi yang merugikan. Realita di lapangan menunjukkan bahwa kecelakaan wisata masih kerap terjadi, mengindikasikan bahwa sistem perlindungan hukum yang ada belum berfungsi secara optimal dalam menciptakan lingkungan wisata yang aman dan bertanggung jawab.

Provinsi Banten, dengan potensi wisata bahari dan alamnya yang besar, tidak luput dari permasalahan ini. Data dari sistem Siaga Wisata Dinas Pariwisata Provinsi Banten mencatat sejumlah kejadian kecelakaan wisatawan dalam kurun lima tahun terakhir, termasuk kasus tenggelam yang berakibat fatal. Insiden-insiden semacam ini tidak hanya menjadi tragedi kemanusiaan, tetapi juga menjadi cermin betapa aspek keselamatan sering terabaikan dalam pengelolaan destinasi wisata, terutama yang berbasis perairan. Salah satu lokasi yang menjadi sorotan adalah Coconut Island di Pantai Carita, Kabupaten Pandeglang.

Coconut Island Pantai Carita merupakan destinasi wisata resort yang menawarkan beragam fasilitas seperti waterpark, akomodasi, dan akses pantai. Namun, di balik daya tariknya, lokasi ini telah tercatat mengalami tiga kali kejadian tenggelam dengan korban meninggal dunia dalam periode beberapa tahun, yaitu pada tahun 2016, 2022, dan 2024. Pola kejadian yang berulang di lokasi yang sama – bahkan di kolam renang dengan kedalaman relatif dangkal (1,2 meter) – menimbulkan pertanyaan serius mengenai komitmen dan kompetensi pengelola dalam menjalankan kewajiban hukumnya untuk menjamin keselamatan pengunjung. Ironisnya, setelah insiden pertama, manajemen sempat berjanji untuk memperbaiki sistem keselamatan, namun janji itu tampaknya tidak diimplementasikan secara berkelanjutan.

Dari perspektif hukum, posisi wisatawan sangatlah jelas. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata secara tegas menyatakan bahwa setiap wisatawan berhak memperoleh perlindungan hukum dan keamanan, perlindungan hak pribadi, serta perlindungan asuransi untuk kegiatan berisiko tinggi. Hak-hak ini merupakan turunan dari konsep yang lebih luas, yaitu hak sebagai konsumen yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang antara lain mencakup hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Dengan demikian, wisatawan yang membeli tiket dan menikmati fasilitas di objek wisata sesungguhnya sedang mengadakan perikatan hukum yang mewajibkan pengelola untuk memberikan perlindungan maksimal.

Di sisi lain, kewajiban hukum juga dibebankan kepada para pelaku usaha pariwisata. Pasal 26 Undang-Undang Kepariwisata menegaskan bahwa setiap pengusaha pariwisata berkewajiban memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan kepada wisatawan. Kewajiban ini bersifat imperatif, bukan sekadar anjuran. Artinya, pengelola seperti Coconut Island memiliki tanggung jawab hukum untuk menyediakan sarana prasarana keselamatan yang memadai, tenaga penyelamat yang kompeten, prosedur operasional standar (SOS) untuk keadaan darurat, serta sistem asuransi atau pertanggungan bagi wisatawan. Kelalaian dalam memenuhi kewajiban ini dapat berujung pada pertanggungjawaban hukum, baik secara perdata berupa ganti rugi, maupun secara pidana jika ditemukan unsur kesalahan yang memenuhi syarat.

Namun, temuan di lapangan justru menunjukkan adanya gap yang lebar antara regulasi dan realitas. Hasil penelitian awal mengindikasikan bahwa standarisasi keselamatan di Coconut Island belum memadai. Ketersediaan alat keselamatan seperti pelampung dan rambu peringatan terbatas, keberadaan tenaga penyelamat atau lifeguard yang kompeten dan siaga penuh tidak konsisten, dan edukasi keselamatan bagi pengunjung hampir tidak ada. Lebih memprihatinkan, koordinasi antara pengelola dengan instansi terkait seperti Badan Penyelamat Wisata Tirta (Balawista) dan kepolisian setempat tampaknya belum terstruktur dalam suatu protokol tetap, sehingga penanganan insiden sering kali bersifat reaktif dan spontan.

Kelemahan sistemik ini diperparah oleh faktor pengawasan yang belum optimal dari otoritas yang berwenang. Meskipun Dinas Pariwisata Provinsi Banten telah mengeluarkan berbagai imbauan dan edaran terkait kewajiban penyediaan petugas keselamatan, efektivitas pengawasan dan penegakan aturan di lapangan masih lemah. Hal ini menciptakan ruang bagi pengelola untuk mengabaikan standar keselamatan tanpa konsekuensi hukum yang signifikan, hingga akhirnya kecelakaan terjadi. Fenomena ini menggeser beban tanggung jawab kepada korban dan keluarganya, yang sering kali harus berjuang sendiri menuntut keadilan, atau lebih memilih penyelesaian secara kekeluargaan yang belum tentu mencerminkan prinsip keadilan restoratif.

Dampak dari kelalaian tersebut sangatlah multidimensional. Di tingkat korban dan keluarga, yang hilang adalah nyawa dan trauma mendalam. Di tingkat destinasi, reputasi Coconut Island dan kawasan Pantai Carita secara umum tercemar, yang berpotensi menurunkan minat wisatawan dan merugikan perekonomian lokal. Di tingkat sistem hukum, ketidaktegasan penegakan aturan dapat melemahkan wibawa hukum dan menciptakan preseden buruk bahwa standar keselamatan bisa dikorbankan demi keuntungan bisnis. Oleh karena itu, studi terhadap kasus Coconut Island bukan sekadar mengungkap kelalaian satu pihak, tetapi lebih kepada menguji efektivitas seluruh ekosistem perlindungan hukum wisatawan di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini menjadi sangat relevan dan mendesak untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana implementasi perlindungan hukum bagi keselamatan wisatawan di objek wisata, dengan mengambil studi kasus di Coconut Island Pantai Carita. Fokusnya adalah menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya gap antara regulasi dan praktik, mengidentifikasi pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab dan bagaimana proses pertanggungjawaban itu berjalan, serta mengevaluasi mekanisme penyelesaian masalah pasca-kecelakaan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret untuk memperkuat sistem perlindungan hukum wisatawan, meningkatkan akuntabilitas pengelola destinasi, dan mendorong terciptanya pariwisata Indonesia yang tidak hanya maju, tetapi juga aman dan berkeadilan bagi semua pihak.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Tipe penelitian yang digunakan adalah studi kasus terhadap kejadian kecelakaan wisatawan di Coconut Island Pantai Carita. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam dengan informan kunci seperti pengelola objek wisata, petugas Balawista (Badan Penyelamat Wisata Tirta), keluarga korban, aparat kepolisian (Polsek Labuan), dan pejabat Dinas Pariwisata Provinsi Banten.

Selain data primer dari wawancara, penelitian ini juga mengandalkan data sekunder berupa analisis dokumen peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta peraturan turunan terkait. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Penelitian dilakukan di lokasi Coconut Island Pantai Carita dan kantor Balawista Provinsi Banten, dengan jangka waktu pengumpulan data selama beberapa bulan. Pendekatan purposive dan snowball sampling digunakan untuk menentukan informan yang relevan dengan fokus penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kebijakan dan Penerapan Perlindungan Hukum terhadap Keselamatan Wisatawan

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kerangka kebijakan untuk melindungi keselamatan wisatawan di Indonesia, khususnya di Provinsi Banten, secara normatif telah memadai. Landasan utama perlindungan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kedua regulasi ini secara jelas memberikan mandat kepada pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta kepada para pelaku usaha pariwisata untuk menjamin keamanan dan keselamatan wisatawan. Pemerintah Provinsi Banten, melalui Dinas Pariwisata, telah menjalankan peran regulatif dengan menerbitkan sejumlah edaran dan himbauan, khususnya menjelang musim liburan, yang mewajibkan pengelola destinasi wisata tirta untuk menyediakan petugas keselamatan yang kompeten dari Badan Penyelamat Wisata Tirta (Balawista).

Namun, temuan di lapangan menunjukkan bahwa terdapat jurang yang lebar antara kebijakan yang tertulis dengan implementasinya di Coconut Island Pantai Carita. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata bersifat insidental dan lebih banyak bersifat responsif setelah terjadinya insiden, ketimbang preventif dan berkelanjutan. Keterbatasan personel pengawas menjadi kendala utama, sehingga pemantauan keselamatan sangat bergantung pada inisiatif dan kesadaran masing-masing pengelola objek wisata. Selain itu, koordinasi antar-pemangku kepentingan—yang melibatkan Dinas Pariwisata, Balawista, Kepolisian Sektor (Polsek) Labuan, dan pengelola Coconut Island—masih bersifat informal, tidak terdokumentasi dalam sebuah prosedur operasional standar (SOP) atau nota kesepahaman (MoU) yang baku. Hal ini berpotensi menimbulkan kerancuan dalam pembagian tanggung jawab dan memperlambat respons saat terjadi keadaan darurat.

Edukasi dan sosialisasi keselamatan kepada wisatawan juga dinilai masih sangat minim. Informasi yang diberikan lebih banyak bersifat lisan dan kasuistik, seperti peringatan dari petugas saat wisatawan hendak melakukan aktivitas berisiko. Media informasi keselamatan yang sistematis, seperti brosur, video panduan, papan informasi terpadu, atau peta evakuasi, belum tersedia. Akibatnya, tingkat kesadaran wisatawan terhadap potensi bahaya dan prosedur penyelamatan diri sangat rendah, yang semakin meningkatkan kerentanan mereka terhadap kecelakaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun kebijakan dan

regulasi telah ada, efektivitas penerapannya di Coconut Island masih sangat terbatas akibat lemahnya pengawasan, koordinasi, dan edukasi yang bersifat sistematis.

2. Standarisasi Keselamatan Wisatawan di Objek Wisata Coconut Island dan Pelaksana Pertolongan

Penelitian menemukan bahwa standarisasi keselamatan di Coconut Island Pantai Carita belum memenuhi kriteria ideal yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Dari aspek sarana dan prasarana, meskipun tersedia sejumlah alat keselamatan dasar seperti life jacket dan pelampung darurat, namun jumlahnya tidak proporsional dengan kapasitas kunjungan wisatawan, terutama pada masa puncak liburan. Beberapa papan peringatan keselamatan sudah terpasang, namun kondisinya ada yang pudar dan penempatannya belum merata di semua titik rawan, sehingga mengurangi efektivitasnya sebagai alat pencegahan. Fasilitas pendukung seperti pos kesehatan darurat (first aid post) atau klinik wisata yang dapat memberikan pertolongan medis segera tidak tersedia di dalam area objek wisata, sehingga korban harus dievakuasi ke Puskesmas terdekat yang memakan waktu kritis.

Yang paling krusial adalah masalah keberadaan dan kesiapan tenaga penyelamat. Coconut Island tidak memiliki petugas penyelamat (lifeguard) internal yang tetap, kompeten, dan bersertifikasi. Pengelola mengandalkan kerja sama dengan Balawista, namun kehadiran petugas Balawista pun tidak bersifat permanen setiap hari operasional; mereka lebih sering bertugas pada akhir pekan dan musim liburan. Ketidadaan lifeguard yang siaga penuh di area kolam renang dan pantai menjadi faktor utama yang menyebabkan keterlambatan deteksi dan respons terhadap korban tenggelam, sebagaimana terjadi dalam tiga kasus beruntun. Prosedur penanganan insiden dan mitigasi risiko juga belum terdokumentasi dalam sebuah SOP yang jelas dan terlatih, sehingga tindakan yang diambil saat kecelakaan cenderung spontan dan tidak terstruktur.

Mengenai pelaksana pertolongan saat kejadian, hasil penelitian menunjukkan pola yang konsisten. Pertolongan pertama biasanya dilakukan secara spontan oleh sesama wisatawan atau keluarga korban yang menyadari kejadian. Setelah itu, petugas umum pengelola atau security yang tidak memiliki kompetensi khusus penyelamatan baru turun tangan. Baru kemudian, petugas Balawista—jika ada di lokasi—atau petugas dari luar lokasi yang dihubungi, datang untuk memberikan pertolongan yang lebih profesional. Aparat kepolisian (Polsek Labuan) kemudian berperan dalam tahap penanganan lanjutan, seperti pengamanan TKP, pencatatan administratif, dan koordinasi evakuasi ke rumah sakit. Rantai pertolongan yang panjang dan tidak dipimpin oleh tenaga kompeten di tahap awal ini sangat berisiko mengurangi peluang keselamatan korban, khususnya dalam kasus tenggelam di mana waktu pertolongan sangat menentukan nyawa.

3. Proses Penyelesaian Masalah dan Pemenuhan Kewajiban Pengelola Objek Wisata

Temuan penelitian mengungkapkan bahwa penyelesaian masalah pasca-kecelakaan di Coconut Island cenderung mengikuti pola non-litigasi dan kekeluargaan, meskipun secara hukum terdapat pelanggaran yang jelas. Dalam ketiga kasus tenggelam yang terjadi, tidak ada satupun yang berujung pada proses hukum formal seperti pelaporan ke kepolisian untuk

penyidikan tindak pidana kelalaian (Pasal 359 KUHP) atau gugatan perdata oleh keluarga korban terhadap pengelola. Sebaliknya, penyelesaian dilakukan melalui jalur musyawarah dan mediasi informal antara pihak keluarga korban dengan perwakilan manajemen Coconut Island.

Dalam musyawarah tersebut, pengelola umumnya mengakui kelalaian dan bersedia memberikan santunan atau kompensasi finansial kepada keluarga korban. Besaran santunan ini merupakan hasil negosiasi dan tidak berdasarkan perhitungan ganti rugi hukum yang baku. Keluarga korban, didorong oleh rasa berduka, keinginan untuk tidak memperpanjang penderitaan, serta mungkin ketidaktahuan tentang hak-hak hukum mereka, cenderung menerima penyelesaian seperti ini sebagai bentuk penutupan. Mekanisme seperti ini, meski terlihat manusiawi, justru mengaburkan pertanggungjawaban hukum dan tidak menciptakan efek jera (*deterrent effect*) bagi pengelola maupun pelaku usaha pariwisata lainnya.

Dari perspektif hukum, pola penyelesaian ini menunjukkan kegagalan dalam pemenuhan kewajiban pengelola objek wisata. Kewajiban utama pengelola berdasarkan UU Kepariwisata adalah memberikan perlindungan keamanan dan keselamatan, yang mencakup aspek preventif (penyediaan sarana dan tenaga penyelamat) dan represif (tanggung jawab hukum bila terjadi kelalaian). Fakta bahwa kecelakaan serupa terjadi tiga kali di lokasi yang sama menunjukkan pengabaian berulang terhadap kewajiban preventif tersebut. Ketika masalah diselesaikan secara informal, pengelola terhindar dari sanksi administratif (seperti pencabutan izin usaha) atau sanksi pidana, yang seharusnya dijatuhkan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk penegakan hukum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun kewajiban hukum pengelola telah dilanggar secara nyata, sistem yang ada belum mampu memaksa pemenuhan dan pertanggungjawaban hukum secara efektif, sehingga menciptakan lingkaran kerentanan yang terus berulang bagi keselamatan wisatawan di Coconut Island.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, analisis data, serta tinjauan yuridis terhadap kontrak kerja elektronik di Indonesia, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hak dan kewajiban pekerja dalam kontrak elektronik masih belum dijalankan secara proporsional, terutama bagi pekerja informal seperti mitra ojek online. Dalam praktiknya, para pekerja yang menandatangani kontrak elektronik, khususnya di sektor ekonomi digital dan transportasi daring, kerap kali tidak memahami secara mendalam isi kontrak, termasuk hak normatif seperti upah minimum, jaminan sosial, cuti, dan mekanisme pengaduan. Sebaliknya, pada pekerja sektor formal seperti fintech dan marketplace, kontrak elektronik telah memuat hak dan kewajiban secara lebih jelas, dan pekerja diberikan waktu serta akses untuk memahami dokumen tersebut sebelum menyetujui.
2. Regulasi atau pedoman perlindungan hukum terhadap pekerja kontrak elektronik masih bersifat parsial dan belum diatur secara eksplisit dalam sistem hukum ketenagakerjaan

nasional. Sampai saat ini, belum terdapat aturan teknis dari pemerintah atau Dinas Ketenagakerjaan yang mengatur secara komprehensif tentang pelaksanaan, validitas, dan pengawasan kontrak kerja elektronik. UU ITE memang telah mengakui adanya tanda tangan digital, namun belum cukup memberikan perlindungan normatif terhadap hak-hak pekerja yang berstatus “mitra”. Akibatnya, banyak pekerja digital yang berada dalam posisi lemah ketika terjadi sengketa atau wanprestasi dalam hubungan kerja.

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan turunannya belum secara eksplisit mengatur kontrak kerja elektronik sebagai bentuk sah perjanjian kerja, meskipun frasa “tertulis dan ditandatangani” dapat diinterpretasikan luas. Dalam praktik, banyak perusahaan mengacu pada UU ITE dan PP No. 71 Tahun 2019 sebagai dasar penggunaan kontrak digital, namun ini lebih menekankan pada keabsahan administratif dokumen, bukan pada perlindungan hukum terhadap pekerja. Oleh karena itu, belum terdapat kepastian hukum yang menyeluruh terkait pengakuan kontrak elektronik dalam konteks hubungan industrial yang diatur UU Ketenagakerjaan.

Referensi

Buku:

- Agustina, Rosa. (2008). *Kontrak Elektronik (E-Contract) dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Penerbit Gloria Juris.
- Ahmad, Suwandi dan B. Setyo Ryanto. (2004). *Menabur Sentuh Menuai Software Tangguh*. Jakarta: PC Media.
- Ali, Zainuddin. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Asyhadie, Zainal. (2008). *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Badrulzaman, Mariam Darus. (2001). *Kontrak Dagang Elektronik Tinjauan Dari Aspek Hukum Perdata*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Kansil, C. S.. (2018). *Kamus Istilah Hukum*. Bekasi: Penerbit Jala Permata Aksara.
- Mertokusumo, Sudikno. (2019). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Moleong, L.J.. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Remaja Rosdakarya.
- Muladi., & B. Nawawi. (2015). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Jakarta: Alumni.
- Projodikoro, R. Wirjono. (2002). *Asas-asas Hukum Perjanjian, Cet. ke-9*. Bandung: PT. Bale Bandung.
- Rahardjo, Satjipto. (2018). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Riswandi, B. A.. (2003). *Hukum dan Internet di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Salim, H.S.. (2006). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sefiani, Cita Yustisia. (2013). *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Simanjuntak, Ricardo. (2011). *Hukum Kontrak Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*. Jakarta: Kontan Publishing.
- Soekanto, Soerjono., & Mamudji, Sri. (2019). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Penerbit Rem aja Rosdakarya.
- Soekanto, Soerjono. (2018). *Pengantar Penelitian Hukum*. Depok: UI Press.
- Soemitro, R.H.. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Surabaya: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Soeprapto, Heru. (2001). *Kejahatan Komputer dan Siber serta Antisipasi Pengaturan Pencegahannya di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soeroso, R. (2011). *Perjanjian di Bawah Tangan: Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum (Cet ke-2)*. Jakarta: PT. Sinar Grafika Offset.
- Subekti. (1995). *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Suharnoko. (2009). *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus (Cet. VI)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sukarni. (2010). *Cyber Law, Kontrak Elektronik dalam Bayang-bayang Pelaku Usaha*. Bandung: Penerbit Pustaka Sutra.
- Sunyoto, Danang. (2013). *Hak dan Kewajiban Bagi Pekerja dan Pengusaha*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Syaifuddin, Muhammad. (2012). *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayan Hukum Perikatan)*. Bandung: Mandar Maju.
- Wahyono, Padmo. (2019). *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Surabaya: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Wantu, Fence M.. (2019). *Idee Des Recht: Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zein, Yahya Ahmad. (2009). *Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa Bisnis E-commerce dalam Transaksi Nasional & Internasional*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.

Jurnal:

- Asmawardhani, Dewi. (2015). Analisis Asas Konsensualisme Terkait Dengan Kekuatan Pembuktian Perjanjian Jual-beli di Bawah Tangan. *Ganec Swara*, 9 (1) Fakultas Hukum Universitas 45.
- Bakarbessy, Leonora. (2011). Klausula Pilihan Hukum (Choice of Law) dan Pilihan Forum (Choice of Forum) dalam Transaksi Bisnis Internasional. *Jurnal Hukum UNPAD*.
- Biondi, Glenn. (2016). Analisis Yuridis Keabsahan Kesepakatan Melalui Surat Elektronik (E-mail) Berdasarkan Hukum Indonesia. *Premise Law Journal* 19 Tahun 2016.
- Gunawan, Johannes. (2017). Reorientasi Hukum Kontrak di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*, I Tahun 2017.
- Hanim, Lathifah. (2011). Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Keabsahan Perjanjian dalam Perdagangan Secara Elektronik (E- Commerce) di Era Globalisasi.

- Jurnal Dinamika Hukum*, 11 Edisi Khusus Februari 2011, FH Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Khairandy, Ridwan. (2001). Pembaharuan Hukum Kontrak Sebagai Antisipasi Transaksi Elektronik Commerce 'Become a Popular Prefixs for Other Terms Associated with Electronic Transaction. *Jurnal Hukum Bisnis*, 16.
- Latumahina, Rosalinda Elsina. (2015). Aspek-aspek Hukum dalam Transaksi Perdagangan Secara Elektronik. *Gema Aktualita*, 4 (1).
- Santoso, Agus., & Pratiwi, Dyah P. (2018). Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik Perbankan dalam Kegiatan Transaksi Elektronik Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Tahun 2018.
- Sanusi, Arsyad. (2010). Efektivitas UU ITE dalam Pengaturan Perdagangan Elektronik (E-Commerce). *Jurnal Hukum Bisnis*, 29 (1), 6.
- Setiawan, Nanda., Hernawan, Ali. (2020). Tinjauan Hukum E-Contract Terhadap Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, <http://etd.repository.ugm.ac.id/>.

Perundang-Undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHper).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Dokumen Informasi dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 58).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4279).
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 6).
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 131).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Skripsi dan Tesis:

- Oktaviana W.P., Erin. 2024. Transformasi Kontrak dalam Era Digital: Tantangan Hukum Bisnis dalam Transaksi Elektronik di Bisnis Sewa Kebaya Online. Tesis. Semarang: MIH Unissula.

Swasta, Hasean. 2025. Pengaruh Kebijakan dan Kepuasan Masyarakat Penyewa Terhadap Regulasi Sewa Menyewa Blok Pasar Buntok Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah. Tesis. Tangerang: Pascasarjana UNIS.

Internet:

Afner Juwono, Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan dalam Hukum, afnerjuwono.blogspot.com/2013/07/keadilan-kepastiandankemanfaatan.html, diakses terakhir pada tanggal 13 Januari 2025.

Arrianto Mukti Wibowo, Kerangka Hukum Digital Signature dalam Electronic Commerce, amwibowo@caplin.cs.ui.ac.id, diakses terakhir pada tanggal 5 Januari 2025.

Trias Consultant, Legal Memorandum tentang Kontrak Elektronik, <http://www.triasconsultant.com/legal-memorandum-tentang-kontrak-elektronik/>, diakses terakhir pada tanggal 18 Januari 2025.

Julius Indra Dwipayono, 2005, Pengakuan Tanda Tangan Elektronik dalam Hukum Pembuktian Indonesia, www.legalitas.org, diakses 18 Januari 2025.

Jusuf Patrianto Tjahjono, Alat Bukti Elektronik (Dokumen Elektronik): Kedudukan, Nilai, Derajat, dan Kekuatan Pembuktiannya dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia, dalam legalitas.org, diakses terakhir pada tanggal 3 Januari 2025.

Khoirul. Hukum Kontrak. Slide 1. Ppt. www.sunan-ampel.ac.id diakses terakhir pada tanggal 18 Januari 2025.

Muliadi Nur, Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kaitannya dengan Perjanjian Baku (Standard Contract). www.pojokhukum.com, diakses terakhir pada tanggal 19 Januari 2025.